



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA DAN  
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DI KABUPATEN  
SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Penghasilan Tetap.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344) ;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2013 Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA DI KABUPATEN SEKADAU

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan rakyat di desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
7. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

#### BAB II

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARAT DESA DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Aparat Desa dan Tunjangan Anggota BPD diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau disesuaikan dengan kemampuan APBDesa.
- (2) Penghasilan Tetap bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak termasuk bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS.
- (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD.



### Pasal 3

Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa dimaksud Pasal 2 ayat (1) dianggarkan setiap bulan tahun anggaran pada APBDes masing-masing desa yang sumber pembiayaannya berasal dari Alokasi Dana Desa.

### BAB III

#### BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

### Pasal 4

- (1) Besaran Penghasilan Tetap bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Tunjangan Anggota BPD adalah sebagai berikut :
1. Kepala Desa sebesar Rp. 1.600.000,00 setiap bulan;
  2. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.165.000,00 setiap bulan;
  3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 1.020.000,00 setiap bulan;
  4. Kepala Dusun sebesar Rp. 875.000,00 setiap bulan;
  5. Kepala Adat sebesar Rp. 350.000,00 setiap bulan;
  6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 800.000,00 setiap bulan;
  7. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 700.000,00 setiap bulan;
  8. Sekretaris BPD sebesar Rp. 600.000,00 setiap bulan;
  9. Anggota BPD sebesar Rp. 550.000,00 setiap bulan.

### BAB IV

#### TUNJANGAN JAMINAN KESEHATAN

### Pasal 5

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Aparatur Pemerintahan Desa dan Anggota BPD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Besaran Tunjangan Jaminan Kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengenai Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Tunjangan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dianggarkan setiap bulan pada APBDes masing-masing Desa yang sumber pembiayaannya berasal dari Alokasi Dana Desa.

### Pasal 6

Tunjangan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa dibayarkan sekaligus untuk 1 (satu) Tahun Anggaran yang disetor langsung oleh Bendahara Desa Kepada BPJS Kesehatan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

YOHANES JHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001